HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT BERSAMAAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA WARIS (STUDI KASUS NO. 223/Pdt.G/2005/PA.Sda)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2009 066 AS
No. REG : S-2009/AS/066
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

RIZQI HAQ

NIM. C01205077

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah

Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA

2009

Gadjah Belang
Jl. Jemur Wonosari Lebar No. 24 ☎ 031 - 8439407, Gebang Lor No. 9 ☎ 031 - 5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **RIZQI HAQ** telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 24 Juli 2009
Pembimbing

H. ABD BASID. M.Ag
NIP. 197730503200003100 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Haq telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2009 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skrispi

Ketua,	Sekretaris,
H. Abd. Basid M.Ag	Drs. H. Suis
NIP. 1977 305032 000031001	NIP. 1962010 119970 31002

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Masruhan, M.Ag	H. Ach. Fajirudin Fatwa, SH, M.Hi	H. Abd. Basid M. Ag
NIP. 19590404 1988031003	NIP. 19760613 2003121002	NIP. 1977 305032 000031001

Surabaya, 05 Agustus 2009

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo no.223/Pdt.G/2005/PA.Sda Tentang Pelaksanaan Wasiat Wajibah Anak Angkat Bersamaan Dengan Pembagian Harta Waris,* penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban dan alasan dasar hukum yang digunakan para hakim dalam pelaksanaan wasiat wajibah bersamaan dengan harta waris.

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis adalah menggambarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo no.233/Pdt.G/2005/PA.Sda dan verifikatif analisis yaitu menguji dasar pertimbangan hakim dalam perspektif hukum Islam dengan no.233/Pdt.G/2005/PA.Sda. Selanjutnya data yang digunakan adalah berkas perkara putusan no.233/Pdt.G/2005/PA.Sda, keterangan hakim dan panitera yang akan dianalisis dari segi relevansinya dan di lihat dari keabsahan hukum tentang pelaksanaan wasiat wajibah bersamaan dengan harta waris.

Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memberi putusan dalam perkara ini antara lain : bahwa anak angkat sejak kecil dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari sampai disekolahkan hingga dewasa, dan sampai saat ini masih hidup bersama ibu angkatnya. Anak angkat tersebut berhak yang sama dengan ahli waris untuk mendapatkan harta warisan melalui jalur wasiat wajibah berdasarkan KHI pasal 209 ayat (2). untuk menghindari ketidakjelasan bagian mana yang didahulukan, maka demi kemaslahatan dan keadilan penyelesaiannya harus secara bersamaan pelaksanaan wasiat wajibah dengan pembagian harta waris.

Menurut hukum Islam mengenai perkara ini, untuk pelaksanaan wasiat wajibah yang bersamaan dengan pembagian harta waris harus dilakukan dan didahulukan bagian wasiat wajibah. Setelah itu dibagi kepada masing-masing yang berhak mendapat warisan. Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan sesuai dengan kompilasi hukum Islam pada pasal 178 ayat (1) dan (2). dan anak angkat tersebut kedudukannya bukan sebagai ahli waris tetapi sebagai anak angkat yang berhak menerima wasiat wajibah.

Dari kesimpulan di atas, Saran penulis dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan wasiat wajibah bersamaan dalam pembagian harta waris haruslah berdasarkan al-Qur'an, al-hadist dan Kompilasi Hukum Islam. Serta alasan atas putusannya dan dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan setiap perkara yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Hasil Penelitian 9

E. Definisi Oprasional 10

F. Metode Penelitian 11

G. Sistematika Pembahasan 11

BAB II: TEORI WARIS DAN WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM ISLAM 15

A. Kewarisan 15

1. Pengertian waris 15
2. Dasar hukum waris 16
3. Rukun, syarat dan sebab waris 16
4. Hak yang berhubungan dengan waris 18
5. Ahli waris dan bagian penerimaannya 19
6. Hijab 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Wasiat wajibah 25

1. Pengertian wasiat wajibah 25

2. Dasar hukum wasiat wajibah..... 27

3. Syarat, batasan dan batalnya wasiat wajibah 21

4. Kedudukan wasiat wajibah 34

5. Pelaksanaan penyelesaian wasiat wajibah 35

BAB III: DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT BERSAMAAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA WARIS..... 41

A. Gambaran Pengadilan Agama Sidoarjo 41

1. Letak geografis Pengadilan Agama Sidoarjo 41

2. Kedudukan dan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo 41

3. Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo 43

4. Struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo 44

B. Deskripsi Putusan No. 223/pdt.G/2005/PA.Sda 47

1. Duduk perkara 47

2. Dasar pertimbangan hakim 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT BERSAMAAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA WARIS 64

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo perkara no. 223/pdt.G/2005/PA.Sda 64

B. Analisis Dasar Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara no. 223/pdt.G/2005/ PA.Sda..... 68

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan no. 223/pdt.G/2005/ PA.Sda 71

BAB V : PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian seseorang dianggap sebagai sebab masalah berlakunya hukum kewarisan seseorang jika meninggalkan sejumlah harta miliknya dan memiliki ahli waris. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh ulama dan menjadi ketentuan yang membedakan dengan hukum seperti hukum wakaf dan hibah yang hanya terjadi ketika seorang hidup dalam rangka transaksi amal kebajikan keagamaan, sedangkan wasiat walaupun masa berlakunya terjadi setelah kematian seseorang jika ia telah berwasiat tetapi ia juga bersyarat dengan penunjukan pewasiat ketika hidupnya.

Jadi transaksi amal kebajikan keagamaan ini juga merupakan peristiwa hidup seorang yang manfaatnya terjadi setelah kematiannya. Maka perkara waris terjadi secara langsung sebagai perpindahan harta seseorang yang meninggal dalam meninggalkan harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya tanpa adanya penunjukan sebelumnya ketika ia masih hidup dan tanpa ada upaya transaksi amal tertentu kepada orang lain sebagai perwujudan kehendaknya ataupun adanya kehendak orang lain. Dengan demikian, suatu kematian dianggap salah satu bagian yang paling menentukan terjadinya kewarisan haruslah secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas.[1]

Sejalan dengan berbagai macam dalam pelaksanaan waris mulai dari dibagi bersama secara rata, ada yang menurut bagian masing-masing menurut hukum Islam dan cara pembagian menurut ketentuan yang berlaku disekitarnya. Akan tetapi dalam pembagian harta waris juga sering terjadi perselisihan antara ahli waris seperti perkara dalam putusan Pengadilan Agama No.223/Pdt.G/2005/PA.Sda. Dalam perkara ini pewaris meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah, dua bangunan rumah dan tambak. Serta meninggalkan ahli waris dua saudara perempuan, janda atau istri dan anak angkat.

Sepeninggalan seluruh harta pewaris dikuasai oleh janda atau istri dengan dalil penghibahan seluruh harta pewaris kepadanya bersama anak angkatnya. Atas tindakan tersebut saudara perempuan kandung telah berusaha menghubungi janda atau istri pewaris agar kiranya berkenaan secara musyawarah membagi harta peninggalan pewaris tersebut secara hukum Islam. Namun janda atau istri dan anak angkat pewaris keberatan tanpa alasan yang jelas. Atas dasar hal itu, maka saudara perempuan kandung dari pewaris mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Sidoarjo agar kiranya mendapat kepastian bagian masing-masing menurut hukum Islam. Dan menyerahkan harta waris kepada saudara perempuan kandung pewaris dalam keadaan kosong guna diadakan pembagian

---

[1] A.Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam*, h. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta waris berdasarkan ketentuan yang berlaku diantara para ahli waris.[2]

Berdasarkan hadist :

وَعَنْ سَعْدِبْنِ أَبِى وَقَاصٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِى إِلاَّ ابْنَةٌ لِى وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِى ؟ قَالَ ((لاَ)) قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ ((لاَ)) قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ ((الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ ((متفق عليه.

"Dari Sa'ad Bin Abi Waqqas r.a berkata: saya bertanya : wahai Rasulullah, saya ini oprang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan; apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga hartaku (untuk beramal) "jangan" jawab Rasulullah, "separoh ya rasulullah?", sambungku lagi "jangan" jawab rasulullah, lalu sepertiga?", sambungku lagi, rasulullah menjawab: "sepertiga, sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan waris dalam keadaan cukup adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.(HR. bukhori)[3]

Akan tetapi dalam perkara no.233/Pdt.G/2005/PA.Sda pelaksanaan wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat karna anak angkat menerima waris melalui jalur wasiat wajibah, dalam perkara ini pembagiannya dilakukan secara bersamaan atau satu proses untuk mengetahui berapa besar wasiat wajibah terhadap anak angkat. Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 209 (1) : Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak

---

2 Berkas Perkara Putusan no.233/Pdt.G/2005/PA.Sda, h. 3

3 Ibnu Fadhil Ahmad bin Ali, *Bulugul Maram*, h. 194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Adapun menurut Ibn Hazam, ada wasiat yang wajib dan ada yang sunnah (ikhtiariah). Wasiat wajibah diperuntukkan bagi kerabat yang tidak mewarisi, sedangkan wasiat ikhtiariah terserah kepada keinginan si pewasiat. Kemudian seorang pewasiat bebas memilih anggota kerabat yang akan dia beri wasiat, asal jumlahnya tidak kurang dari tiga orang. Begitu juga pertimbangan wasiat antara kerabat tersebut terserah kepada pertimbangan si pemberi wasiat, asal dalam jumlah yang diizinkan yaitu sepertiga warisan (harta). Sekiranya orang yang melakukan wasiat ikhtiariah disamping wasiat wajibah itu, maka hanya boleh dalam batas sepertiga dari seluruh jumlah wasiat yang diizinkan.[4]

Dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak angkat tidak mendapat wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya dan menurut Ibnu Hazm wasiat wajibah diperuntukkan bagi kerabat yang tidak mewarisi, sudah jelas bahwa anak angkat di sini bukan termasuk ahli waris yang mendapat harta waris. Oleh karena itu, anak angkat mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya yang berupa wasiat wajibah yang sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta waris orang tua angkatnya.

---

[4] Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih*,h. 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk melakukan wasiat perlu diperhatikan yang harus dilaksanakan mulai dari pengurusan jenazah harus diambil terlebih dahulu dari harta peninggalannya, kemudian pelunasan hutang-hutang jika memiliki hutang. Pengambilan untuk memenuhi wasiat si jenazah dari jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan setelah dikurangi untuk keperluan pengurusan jenazah dan setelah wasiat dipenuhi maka harta peninggalannya, firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 11 :

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan atau sesudah dibayar hutangnya....."[5]

Dari ketentuan di atas menunjukkan bahwa wasiat wajibah dilaksanakan setelah dikurangi untuk keperluan pengurusan jenazah, hutang-hutang kemudian baru ditunaikan wasiat wajibah tersebut dan setelah wasiat dipenuhi maka harta peninggalannya diwariskan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya.

Orang yang berwasiat itu adakalanya mempuntai ahli waris dan adakalahnya tidak

Bila dia mempunyai ahli waris, maka dia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga. Apabila dia mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka tidak dilaksanakan kecuali atas izin ahli waris, dan untuk pelaksanaannya diperlukan

---

5 Depag RI, *al-qur'an dan Terjemah,* h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua syarat :

1. Agar permintaan izin dari ahli waris itu dilaksanakan sesudah orang berwasiat meninggal. sebab sebelum ia mati, orang yang memberi izin itu belum mempunyai hak, sehingga izinya tidak menjadi pegangan. Bila ahli waris memberikan izin di waktu orang yang memberi wasiat hidup, maka orang yang berwasiat mungkin mencabut kembali wasiatnya bila ia ingin. Dan bila ahli waris memberikan izin sesudah orang yang berwasiat mati, maka itu dilaksanakan.
2. Agar orang yang berwasiat memberi izin itu mempunyai kompetensi yang sah, tidak dibatasi karena kedugaan atau kelalain di waktu memberi izin. Bila orang yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris, maka ia pula tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga pula.

Sebab dalam keadaan ini orang yang berwasiat itu tidak meninggalkan orang yang dikhawatirkan kemiskinannya dan agar orang yang berwasiat dalam menghadap Tuhan tidak terhalang oleh tanggung jawabnya yang belum terselesaikan. Rasulullah SAW pernah memperingatkan kita melalui tindakan beliau berkenan menshalati jenazah yang masih mempunyai utang kepada orang lain.

Berdasarkan pasal 209 KHI, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 193. terhadap orang tua angkat yang tidak menerima diberikan wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta waris anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angkat demikian sebaliknya.[6]

Penulis menjelaskan uraian di atas, bahwa salah satu di antara pasal 176-193 KHI, yang termaktub dalam pasal 187 ayat (1 dan 2) pasal ini, mempunyai ketentuan pelaksanaan pembagian harta peninggalan, untuk ayat (1) sub. B, berbunyi:

b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.

Sedangkan ayat (2), berbunyi :

Sisa dari pengeluaran di maksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Jadi, penulis memahami bahwa pelaksanaan pembagian wasiat wajibah dengan wasiat yaitu sama, artinya mendahulukan pelaksanaan wasiat wajibah. Setelah itu pembagian ahli waris berdasarkan pasal 187 ayat (1 dan 2).

Akan tetapi dalam perkara No. 223/Ptd.G/2005/PA.Sda cara pelaksanaannya wasiat wajibah bersamaan dengan pembagian harta waris, tidak dilaksanakan wasiat terlebih dahulu. Sehingga menimbulkan perselisihan antara ahli waris dengan anak angkat yang menerima wasiat wajibah tersebut. Yang mengakibatkan ada pihak yang dirugikan dalam permasalahan ini dan untuk menghindari ketidakjelasan pembagian wasiat wajibah dengan harta waris yang dilakukan secara bersamaan yang mengikuti perhitungan bagian masing-masing

---

6 Team Media, *KHI Pasal 209*, h. 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli waris. Dalam hal ini tetap pada prinsip dasar sebagai landasan keadilan dan kemaslahatan.

Sudah cukup jelas dari penjelasan diatas bahwa wasiat wajibah dilaksanakan terlebih dahulu .Setelah dilaksanakan wasiat maka baru dilaksanakan pembagian kepada ahli waris. Ketentuan dan peraturan di atas menunjukkan perintah Allah SWT kepada muslimin dalam melaksanakan wasiat wajibah anak angkat yang bersamaan dengan pembagian harta waris.

Dan dari uraian tersebut, untuk meyakinkan adanya alasan dan dasar hukum yang diterapkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo pada perkara perdata tersebut. Dalam menyelesaikan wasiat wajibah anak angkat bersamaan dengan pembagian harta waris mengikuti asal masalah ilmu faroid dan Pengadilan Agama Sidoarjo. Kiranya perlu melakukan penelitian dengan menelaah secara cermat dan teliti sehingga menjadi jelas dalam pembagian harta waris tersebut, serta menimbulkan kemaslahatan dan keadilan dalam permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat bersamaan dengan pembagian harta waris ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Apa Dasar Hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat bersamaan dengan pembagian harta waris ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo no.233/Pdt.G/2005/PA.Sda?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami alasan Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat bersamaan dengan harta waris.
2. Untuk mengetahui dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat bersamaan dengan pembagian harta waris.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo no.233/Pdt.G/2005/PA.Sda.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

a. Dapat menambah pengetahuan perihal dasar hukum yang digunakan hakim Pangadilan Agama dalam menyelesaikan pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat bersamaan dengan pembagian harta waris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagaimana sumbangan informasi yang berniat ilmiah yang diharapkan dapat memberi manfaat tentang pentingnya pelaksanaan wasiat wajibah.

E. Definisi Operasional

Dari masalah yang diangkat dan untuk memperjelas arah pembahasan, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

a. Hukum Islam yaitu hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari Agama Islam[7] Fiqih dan kompilasi Hukum Islam

b. Pengadilan Agama adalah dalam hal ini Pengadila Agama Sidoarjo ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara No.223/Pdt.G/2005/PA.Sda.[8]

c. Wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan kepada anak angkat karna tidak dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya.

d. Anak angkat adalah anak yang dipelihara dan dididik sampai lulus semua dan orang tua angkatnya mengajukan permohonan kepala pengadilan negeri Sidoarjo agar anak angkat yang bernama Erawawati diangkat sebagai anak orang tua angkat tersebut dengan keluar penetapan No. 122 / Pdt.P / 1991/PN. Sda.

e. Bersamaan sebagai satu paket atau satu proses dalam pelaksanaan wasiat

---

7 Ali Daud Muhammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* h.38

8 Rasyid, Roihan, H*ukum Acara Peradilan Agama,* h. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajibah anak angkat bersamaan dengan pembagian harta waris diperkara No.223/Pdt. G/2005/PA.Sda.

f. Harta waris adalah Harta yang disengketakan oleh para ahli waris dalam perkara No.223/Pdt.G/2005/PA.Sda

F. Metode Penelitian

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas suatu kebenaran dan kesadaran masyarakat terhadap pemberlakuan hukum, maka pendekatan yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.[9]

1. *Data Yang Dihimpun*

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka data dapat dihimpun meliputi :

a. Data tentang alasan Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat bersamaan dengan pembagian harta waris.

b. Data tentang dasar hukum atas putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.

c. Data putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyelesaikan pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat bersamaan dengan pembagian harta waris.

---

[9] Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian*, h. 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari subyek penelitian (responden) yaitu :

- Berkas perkara putusan No. 223 / Pdt.G/ 2005/ PA. Sda.

b. Sumber data skunder

- Keterangan hakim dan panitera

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencatat hal-hal yang dianggap penting dan atau ada hubungannya dengan permasalahan, utamanya putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap kasus tersebut.

b. Interview

Interview yaitu tanya jawab langsung antara peneliti dengan para hakim dan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo.

4. Teknik analisis data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Adapun analisis data yang digunakan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini adalah verifikatif analisis yaitu menguji dasar pertimbangan hakim dalam perspektif hukum islam.

Deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu data tentang putusan dengan No. 223 / Pdt.G2005/PA..Sda

Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dari keabsahan hukum tentang pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat bersamaan dengan pembagian harta waris.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis, maka pembahasan ini penulis menyusun sebagai berikut :

Bab I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Pada bab ini memuat tentang teori waris dan wasiat wajibah menurut hukum islam yang meliputi tentang kewarisan: pengertian, dasar hukum waris, rukun, syarat dan sebab waris, hak yang berhubungan dengan waris, ahli waris dan bagian penerimaannya, dan hijab. Sedangkan wasiat wajibah yang meliputi : pengertian, dasar hukum dalam wasiat wajibah, syarat, batasan, dan batalnya wasiat wajibah, kedudukan dan pelaksanaan penyelesaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wasiat wajibah.

Bab III Pada bab ini berisikan deskripsi Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyelesaikan perkara pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat yang bersamaan dengan pembagian harta waris. Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyelesaikan perkara pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat yang bersamaan dengan pembagian harta waris. Pengadilan Agama Sidoarjo, yang meliputi letak geografis, kedudukan serta wilayah yuridiksi, kewenangan dan struktur organisasi. Deskripsi putusan No.223 / Pdt.G/2005/PA. Sda., yang meliputi duduk perkara (posita), pertimbangan hakim dalam memberi putusan dan proses penyelesaian gugatan wasiat wajibah anak angkat yang bersamaan dengan harta wasiat serta dasar hukum dan keputusannya.

Bab IV Pada bab ini berisikan analisis terhadap tema studi penelitian yang meliputi : alasan Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat bersama dengan harta waris, dasar hukum hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dan analisis hukum Islam terhadap putusan No. 223 / Pdt.G/2005/PA.Sda.

Bab V Memuat penutup yang berisikan kesimpulan atau inti jawaban dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan sesuai dengan masalah yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI WARIS DAN WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Kewarisan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan kematian. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum dengan masyarakat sekitarnya, dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian pun akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungannya dengan orang tersebut sesama hidupnya.

Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris,* yang berarti Harta Peninggalan orang yang akan dibagikan kepada ahli warisnya

Ilmu yang mempelajari warisan disebut *ilmu mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id.* Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah,* yang diartikan oleh para ulama *faradiyun* semakna dengan kata *mafrudah,* yaitu sebagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata f*ardu* sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suku kata dari kata *faridah*[1]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum Waris adalah Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhakmenjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[2]

2. **Dasar hukum waris**

Dasar utama dari hukum kewarisan islam, sebagai hukum agama adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang mengatur secara langsung kewarisan.

3. **Rukun, Syarat dan Sebab Waris**

a. **Rukun Waris**

Untuk terjadinya pewaris diperlukan tiga rukun (unsur), yaitu :

1. *Al-Muwāriṣt*, yaitu orang yang meningal dunia baik mati hakiki, maupun mati hukmiyah. Suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati ia belum mati, yang meninggalkan harta atau harta waris.
2. *Al-Waris*, yaitu orang yang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mawaris, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang

---

1 Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, h. 11

2 Team Media, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (a)*, h. 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Al-Maurus*, yaitu harta benda yang menjadi warisan.[3]

b. **Syarat Waris**

Syarat-syarat Pewarisan sebagai berikut :

1. Matinya Muwarrits (orang yang mempusakakan)

   Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris, baik secara hakiki atau secara hukum ialah seseorang telah meningal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan Hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya.

2. Hidupnya warits (orang yang mempusakai) disaat kematian

3. Pemindahan hak kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masi hidup, sebab orang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai (mawani'ul-irtsi)

c. **Sebab Waris**

Ada tiga sebab yang menjadi seseorang mendapatkan hak waris :

1 Kerabat Hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua Orang Tua, Anak, Saudara, Paman, dan seterusnya.

2 Pernikahan, Yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi

---

3 Fatur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan intim (bersegaman) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab mendapatkan hak waris.

3 Al-Wala, Yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah.* Yang menjadi penyebab adalah kenikmata pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskan mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi.* Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya pernikahan.[4]

4. Hak Yang Berhubungan Dengan Waris

a. Tajhiz

Tajhiz adalah biaya-biaya perawatan yang diperlikan oleh orang yang meninggal dunia, mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya. Para Fuqaha telah sepakat pendiriannya bahwa biaya perawata si mati harus diambilkan dari harta peninggalannya menurut ukuran yang wajar, tidak berlebih-lebihan dan tidak sangat kurang.

---

4 Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, h. 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hutang

Hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasanya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan hutang timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berutang.[5] Pelunasan harus didahulukan dari pada pelaksanaan waris.

c. Wasiat

Untuk wasiat yang pembahsan akan dibahas setelah ini, akan dibahas setelahpembahasan waris secara terperinci. Namun, untuk mempertegas bahwa para ulama bersepakat mendahulukan pelaksanaan wasiat dari pada waris.

d. Harta Waris

Adapun yang dimaksud harta waris adalah pergantian yang berhubungan dengan si mayit dalam harta dan haknya, baik secara hak-hak tajhiz, hutang, dan wasiat ditunaikan. Maka barulah sisa harta waris bila masih ada dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan mereka masing-masing.[6]

5. **Ahli Waris dan Bagian Penerimanya**

Golongan Ahli waris yangtelah disepakati hak warisnya, sebagai berikut :

---

5 Suharwadi K. Kubis, Komis Simanjuntak., *Hukum Waris,* h. 45

6 Fatur Rahman, *Ilmu Waris,* h. 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ahli waris golongan laki-laki

- Anak
- Cucu
- Ayah
- Kakek
- saudara kandung
- Saudara seayah
- Saudara seibu
- Anak laki-laki saudara kandung
- Anak laki-laki saudara seayah
- Paman kandung
- Paman seayah
- Anak paman kandung
- Anak pamanseayah
- Orang yang mendekatkan dengan hak *wala'*

b. Ahli waris golongan perempuan

- Anak
- Cucu
- Ibu
- Ibu dari ibu
- Ibu dari ayah
- Nenek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Saudara kandung
- Saudara seayah
- Saudara seibu
- Istri
- Orang yang mendekatkan dengan hak *wala*[7]

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut sebagai*an* mempunyai bagian *(fardh)* tertentu, yakni bagian yang telah ditentukan kadarnya *(furudhul muqaddarah)*,mereka disebut ahli waris *ashhabul furudh* atau *dzawil furudh.* Sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *ashhabul furudh,* mereka disebut ahli waris *ashabah.*

Adapun bagian-bagian *ashhabul furudh* dalam Al-Qur'an hanya ada enam, yakni ½, ¼, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. orang-orang yang berhak menerima bagian-bagian tersebut adalah

1. Penerima bagian setenga, sebagai berikut :
   - Suami, dengan ketentuan ia tidak mewarisi bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pandar laki-laki)
   - Anak perempuan, debgan ketentuan ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki

---

7 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* h. 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Cucu perempuan pancar laki-laki, dengan ketentuan ia seorang diri dan tidak mewarisa bersama cucu laki-laki pancar laki-laki
- Saudara perempuan sekandung, dengan ketentuan ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung
- Saudara perempuan sebapak, dengan ketentuan ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sebapak

2. Penerima bagian seperempat
   - Suami, dengan ketentuan ia mewarisi bersama far'ul waris
   - Istri atau para istri, dengan ketentuan ia atau mereka tidak mewaris secara bersama far'ul *waris*
3. Penerima bagian seperdelapan
   - Istri atau para istri, dengan ketentuan ia atau mereka mewaris bersama *far'ul waris*
4. Penerima bagian sepertiga
   - Ibu, dengan ketentuan ia tidak mewaris bersama *far'ul waris* atau beberapa saudara, baik laki-laki perempuan maupun campuran, baik sebapak, seibu, maupun campuran.
   - Dua saudara laki-laki atau perempuan seibu, dengan ketentuan mereka tidak mewaris bersama *far'ul waris*
5. Penerima bagian duapertiga
   - Dua anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan mereka tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewaris bersama anak laki-laki

- Dua cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, dengan ketentuan mereka tidak mewaris bersama cucu laki-laki pancar laki-laki
- Dua saudara perempuan sekandung atau lebih, dengan ketentuan mereka tidak mewaris bersama saudara laki-laki sekandung
- Dua saudara perempuan sebapak atau lebih, dengan ketentuan mereka tidak mewaris bersama saudara laki-laki sebapak

6. Penerima bagian seperenam

- Bapak, dengan ketentuan ia mewaris bersama *far'ul waris*
- Ibu, dengan ketentuan ia mewaris bersama *far'ul waris*
- Kakek, dengan ketentuan ia mewaris bersama *far'ul waris*
- Nenek dari pihak bapak, dengan ketentuan ia tidak mewaris bersama bapak, ibu, atau nenek yang lebih dekat dengan si pewaris, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu
- Nenek dari pihak ibu, dengan ketentuan ia tidak mewaris bersama ibu atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat dengan si pewaris
- Saudar perempuan sebapak (seorang atau lebih), dengan ketentuan ia atau mereka mewaris bersama seorang saudara perempuan sekandung yang mempunyai bagian setengah, yakni manakalah ia tidak bersama bapak, *far'ul waris* dan saudara laki-laki sekandun, serta tidak bersama saudara laki-laki sebapak
- Saudara laki-laki atau perempuan seibu, dengan ketentuan ia hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri dan tidak mewaris bersama *far'ul waris* atau bersama *ashlu dzakarin* (bapak dan kakek)

- Cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih), dengan ketentuan ia atau mereka mewaris bersama seorang anak perempuan yang mempunyai bagian setengah yakni manakalah tidak bersama anak laki-laki atau tidak bersama dengan cucu laki-laki pancar laki-laki[8]

6. **Hijab**

Hijab secara harfiah berarti satir, penutup atau penghalang. Dalam fiqih mawaris, istilah *hijab* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut *Hajib,* dan orang yang terhalang disebut *mahjub.* Keadaan menghalangi disebut *hijab.*

Hijab ada dua, pertama *Hijab Nuqsan* yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang mahjub. Misalnya suami, seharusnya menerima bagian ½, karena bersama anak perempuan, bagianyaterkurang menjadi ¼. Ibu sedianya menerima 1/3, karena bersama anak, terkurangi bagiannya menjadi 1/6.

Kedua, *Hijab Hirman* yaitu menghalangi secara total. Hak-hak waris si mahjub tertutup sama sekali dengan adanya ahli waris yang menghijab.

---

8 Suparman Usman, *Fiqh mawaris,* h.72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya, saudara perempuan sekandung semula berhak menerima bagian ½, tetapi bersama anak laki-laki, menjadi tertutup sama sekali. Saudara seibu sedianya menerima 1/6, karena bersama anak perempuan, menjadi tertutup sama sekali.[9]

Hijab Hirman itu ditegakkan pada dua asas :

1. Bahwa setiap orang yang mempunyai hubungan dengan mayit karena adanya orang lain itu, dia tidak mewarisi bila orang tersebut ada.
2. Orang yang lebih dekat itu didahukan atas orang yang lebih jauh, maka anak laki-laki menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki. Apabila mereka sama dalam derajat, maka tarjih (diseleksi) dengan kekuatan hubungan kekerabatnya.[10]

B. Wasiat Wajibah

1 Pengertian

Kalau diperhatikan dari segi asal kata, perkataan wasiat berasal dari bahasa arab, yaitu kata *Washshaitu ausi-syaia, uushi* artinya *Asusha ituhu* yang dalam bahasa Indonesianya berarti aku menyampaikan sesuatu.[11]

Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain: menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan,

---

9 Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 71

10 Sayid Sabid, *Fiqih Sunnah jilid* 14, h. 287

11 Ibid, h. 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewajibkan, dan lain-lain.

Menurut Sajuti thalib adalah sekurang-kurangnya bagi yang beragama Islam, banyak arti wasiat itu, dalam arti berpesan, baik menentukan sesuatu ataupun yang bersangkutan dengan harta peninggalan dalam bidang kewarisan atau setidak-tidaknya yang berhubungan dengan soal kewarisan[12]

Imam Abu Hanifah memberikan pengertian wasiat yaitu memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksananya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.

Menurut Imam Malik, wasiat adalah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat mempunyai hak seperti harta peninggalan pewaris sepeninggalannya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta-harta peninggalan pewaris kepada si penerima sepeninggalannya pewasiat.

Menurut undang-undang Mesir (undang-undang wasiat nomor 71 tahun 1946) menjelaskan secara umum yang dapat mencakup seluruh bentuk-bentuk dan macam wasiat, yakni mengalihkan memiliki harta peninggalan di tangguhkan kepada kematian seseorang.[13]

Menurut kompilasi hukum Islam pasal 171 (F) wasiat adalah

---

12 Sajuti Thalib, H*ibah, Wasiat dan Hibah Wasiat dalam hubungan dengan Kewarisan, h. 1*

13 Ibid, h. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.[14]

Dari pengertian wasiat yang diatas adalah hanya berupa pengertian tentang wasiat sedangkan wasiat wajibah sendiri, menurut father rahman adalah suatu putusan wajib wasiat-wasiat yang dikeluarkan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi yang mempuanyai wewenang untuk memaksa atau pemberi surat-surat putusan tersebut kepada orang dalam keadaan tertentu.[15]

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si meninggal dunia.[16]

Dengan demikian wasiat adalah pemberian sesuatu yang bermanfaat secara sukarela melalui penyampaian dengan pesan wasiat kepada orang lain. Ketika masih hidup yang dimilikinya ditangguhkan dan menjadi haknya setelah kematiannya, sedangkan wasiat wajibah adalah pelaksanaannya tidak dipengaruhi kepada kemauan si mayyit, tetapi melalui penguasa sebagai wewenangnya khusus kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu.

2 **Dasar hukum dalam wasiat wajibah**

a. Al-kitab, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 180

---

14 Team Media, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (f)*, h. 174

15 Fatur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 63

16 Suparman Usman, Yusuf Jomawinata., *Fiqh Mawaris*, h. 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ(١٨٠)

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggal kafir harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf , (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."[17]

Dan firman Allah SAW :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِمِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ

غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ(١٢)

".....Maka mereka bersekutu demi yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang bdibuat oleh nya atau sesudah dibayar hutangnya denna tidak memberi mudarat (kepada ahli waris)"[18]

b. As-sunnah

وَعَنْ سَعْدِبْنِ أَبِى وَقَاصٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ، أَنَا ذُو

مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِى إِلاَّ ابْنَةٌ لِى وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِى ؟ قَالَ ((لاَ)) قُلْتُ :

أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ ((لاَ)) قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ ((الثُّلُثُ،

---

17 Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*,h. 44

18 Ibid,h. 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ ((متفق عليه.

"Dari Sa'ad Bin Abi Waqqas r.a berkata: saya bertanya : wahai Rasulullah, saya ini oprang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan; apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga hartaku (untuk beramal) "jangan" jawab Rasulullah, "separoh ya rasulullah?", sambungku lagi "jangan" jawab rasulullah, lalu sepertiga?", sambungku lagi, rasulullah menjawab: "sepertiga, sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan waris dalam keadaan cukup adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.(HR. Bukhori)

c. *Al*-ijma'

Umat Islam sejak dari zaman Rasulullah SAW. Sampai sekarangbanyakmenjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya ijma'.

d. Al-ma'qul

Menurut tabi'in, manusia itu selalu bercita-cita supaya amal perbutan di dunia dengan amal kebajikan untuk menambah amal taqqarrutahnya kepada Allah sat yang telah dimilikinya, sesuai dengan pap yang diperintahkan nabi Muhammad SAW. Dalam sabdanya:

ان اللهَ تُصَدِّقُ عَلَيْكُمْ بِثَالَثِ اَوْالَكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةٍ فِى حَسَنَاتِكُمْ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya Allah SWT. bersedekah kepadamu dengan 1/3 dari hartamu ketika matimu, untuk menambah kebaikan-kebaikanmu." (HR. daruqutnih)

Wasiat itu disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, kalau kebutuhan tersebut ditutupi melalui wasiat adalah logis sekiranya itu disyariatkan.

e. Hukum Melakukan Wasiat

1) Wajib

Berwasiat itu hukumnya wajib, apabila wasiat itu untuk hak-hak Allah yang dilalaikan oleh orang yang berwasiat misalnya: zakat yang belum dibayar, kafarah, hazar, fidyah, puasa, haji dan sebagainya, atau sebagai pemenuhan hak-hak sesama yang tidak diketahui oleh pewasiat itu sendiri.[19]

2) Sunnah

Untuk orang-rang yang tidak menerima pusaka atau untuk motif sosial, seperti berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim yang bertujuan menambah amal (bertadarrub) kepada Allah, memberi sumbangan kepada pembangunan kepada kaum kerabat yang kekurangan, dan lembaga-lembaga sosial.

---

19 Fatur Rahman, *Ilmu Waris,* h. 567

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Haram

Berwasiat untuk keperluan maksiat seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat perjudian, pencurian, pelacuran, dan sebagainya.

4) Makruh

Berwasiat kepada pekerluan lain-lain, dengan wasiat itu mereka akan bertambah gila dan bertambah dalam melakukan maksiat, misalnya berwasiat kepada anak yang ketagihan narkotika untuk memberi ganja keperluan anak itu. Apabila dengan wasiat dia menjadi sembuh maka menjadi sunnah wasiat tersebut.[20]

5) Mubah

Berwasiat kepada kaum kerabat atau tetangga yang penghidupan mereka tidak kekurangan. Bagaimana kalau berwasiat kepada ahli waris? Menurut hazairin, boleh berwasiat kepada ahli waris dengan alasan yang mendesak karena perlu biaya pengobatan yang besar, biaya pendidikan anak-anak yang masih kecil-kecil dan perlu biaya banyak, sedangkan anak yang lain sudah cukup mampu.[21]

3 Syarat Batasan Dan Batal Wasiat Wajibah

a. Syarat-syarat orang yang memberi wasiat

---

20 Ibid, h. 57

21 Hazairin, Hukum Bilateral menurut *Al-Qur'an dan Hadits,* h. 57-58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mushi adalah orang yang memberi wasiat kepada orang lain untuk menguruskan harta sesudah ia meninggal untuk sahnya wasiat, pemberian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Balig
2. Berakal sehat
3. Dengan sukarela atas kemauan sendiri.

b. Syarat-syarat orang yang menerima wasiat

Mushilah adalah orang yang diberi wasiat untuk menguruskan harta pemberian wasiat sesudah ia meninggal musha lah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Orangnya jelas, baik nama maupun alamatnya.
2. Ia ada ketika pemberian wasiat.
3. Cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat.

c. Syarat-syarat harta yang diwariskan

Suatu harta yang diwasiatkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hartanya dapat diwariskan atau merupakan barang-barang bernilai
2. Sudah ada ketika wasiat itu dibuat.
3. Milik pemberi wasiat itu sendiri.

d. Syarat-syarat sighat

Sighat hendaklah menggunakan kata-kata tegas menyatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksud wasiat. Kata-kata yang menyatakan maksud wasiat, misalnya:

1. Saya berwasiat kepada saudara agar memberikan seperenam harta peninggalan saya keperluan pembangunan masjid.
2. Saya percayakan kepada saudara agar memberikan seperenam dari harta peninggalan saya untuk kepentingan madrasah di desa saya.[22]

Sedangkan syarat-syarat wasiat wajibah sebagai berikut:

1. Yang wajib menerima wasiat bukan ahli waris. Kalau di berlaku menerima waris walaupun sedikit, tidak wajib dibuat wasiat untuknya. Jika seorang meninggal dan ahli warisnya terdiri atas ibu, dua anak perempuan dari anak laki-laki, dua anak laki-laki dari anak laki-laki, dan seorang saudara laki-laki sekandung, maka tidak ada wasiat untuk anak-anak dari anak laki-laki, sebab mereka menerima seperenam harta. Andaikan tidak ada anak laki-laki tidak mendapat waris dan untuknya wasiat wajibah dengan jumlah sepertiga harta peninggalan, lalu masing-masing menerima seperenam dari harta peninggalan.
2. Orang yang meninggal (baik kakek maupun nenek) belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat sejumlah yang diwariskan dengan jalan lain, seperti hibah, misalnya:

   Jika dia telah memberikan kurang dari jumlah wasiat wajibah,

---

22 Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, h. 240-241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajiblah di sempurnakan wasiat ini apabila lebih dari sepertiga harta, wasiat yang berlaku hanyalah sejumlah sepertiga harta tanpa per persetujuan para ahli waris.[23]

Dari syarat tersebut nampak bahwa pemberian wasiat wajibah itu sendiri memang benar-benar melalui suatu pemikiran yang matang. Sehingga mampu melahirkan peraturan yang begitu sesuai dengan kemaslahatan umat.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam mempunyai batasan pemberian wasiat wajibah termaktub dalam pasal 209 (1), yaitu: Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $^1/_3$ dari harta warisan anak angkat.[24]

Walaupun demikian, wasiat juga mempunyai batasan-batasan yang memungkinkan untuk terjadinya pembatasan terhadap wasiat tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 197 dalam KHI.

Dalam pasal 197 kompilasi hukum islam, bahwa wasiat itu batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat yang ada dan karena wasiat wajibah merupakan bagian dari wasiat secara

---

23 Ibid, h. 244

24 Team Media, *KHI Pasal 209 (1)*, h. 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum, secara otomatis apa-apa yang membatalkan wasiat secara umum juga membatalkan wasiat wajibah secara khusus.

4 **Kedudukan Wasiat Wajibah**

Penguasa atau hakim sebagai para tertinggi Negara yang mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan istilah wasiat wajibah, kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dikatakan wasiat wajibah (wajib) disebabkan karena hal:

a. Hilangnya unsur ikatan bagi pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan di penerima wasiat.
b. Ada kemiripan dengan ketaatan pembagian harta pusaka dalam hal penerima laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.
c. Bahwa orang yang berhak menerima wasiat-wasiat itu ialah cucu laki-laki maupun perempuan baik pantar (keturunan dari) laki-laki maupun pantar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.[25]

Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat wajibah ini, dalam pasal 209 (1) dan (2) tentang orang yang berhak menerima wasiat wajibah, yaitu:

---

[25] Fatur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Harta peninggalan anak angkat di bagi berdasarkan pasal. Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $^1/_3$ dari harta wasiat anak angkat.
2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $^1/_3$ dari harta warisan orang tua angkatnya

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam pun menegaskan bahwa diantara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, hanya saja sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah.[26]

5 Pelaksanaan **Pembagian Wasiat Wajibah**

Wasiat itu menjadi hak dari orang yang diberinya, kecuali setelah pemberiannya mati dan hutang piutang diselesaikan, maka orang yang diberi wasiat itu tidak mendapat sesuatu.[27] Demikian ini disebabkan firman Allah SWT dalam surat an-nisa', ayat 11:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

".....*Sesudah di penuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar*

---

26 Team Media, *KHI Pasal 209,* h. 185

27 Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 14,* h. 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutangnya....." (QS. An-Nisa' : 11)[28]

Jumhur ulama berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari semua harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Sedangkan malik berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat, bukan yang diketahuinya atau berkembang tetapi dia tidak tahu.

Adapun sepertiga harta yang dipegangi dalam wasiat itu, Malik, An-nakha'i dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa yang menjadi pegangan ialah sepertiga peninggalan di waktu wasiat. Dengan Abu hanifah, Ahmad dan pendapat yang shahih dari kedua pendapat asy-syafi'i menyatakan bahwa sepertiga itu adalah diwaktu mati dan ini adalah pendapat sahabat Alidan sebagai tabi'in.[29]

Berdasarkan pasal 209 KHI, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 193. terhadap orang tua angkat yang tidak menerima diberikan wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta waris anak angkat demikian sebaliknya.[30]

Penulis menjelaskan uraian di atas, bahwa salah satu di antara pasal 176-193 KHI, yang termaktub dalam pasal 187 ayat (1 dan 2) pasal ini, mempunyai ketentuan pelaksanaan pembagian harta peninggalan, untuk ayat (1) sub. B, berbunyi :

---

[28]Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah,* h. 176

[29] Ibid, h. 232

[30] Team Media, *KHI Pasal 209 (1)*, h. 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) :

a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman selesai.

b) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.

c) menyelesaikan wasiat pewaris.[31]

Sedangkan ayat (2), berbunyi :

Sisa dari pengeluaran di maksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Jadi, penulis memahami bahwa pelaksanaan pembagian wasiat wajibah dengan wasiat yaitu sama, artinya mendahulukan pelaksanaan wasiat wajibah. Setelah itu pembagian ahli waris berdasarkan pasal 187 ayat (1 dan 2).

Cara penyelesaian atau pemecahan masalah yang meliputi wasiat wajibah yang dilakukan oleh Sayyid sabiq :

a. Anak laki-laki yang telah mati di waktu salah seorang dari kedua orang tuanya masih hidup di anggap hidup dan mewarisi dan bagiannya itu di tentukan menurut kadarnya seperti halnya kalau dia ada.

b. Bagian orang yang mati tadi dikeluarkan dari harta peninggalan dan diberikan kepada keturunannya yang berhak memperoleh wasiat wajibah, bila wasiat wajibah itu sama dengan sepertiga atau lebih.

---

31 Ibid, h.176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sisa harta peninggalan dibagikan antara ahli waris yang sebenarnya menurut ketentuan bagian-bagian mereka yang syah.[32]

Sedangkan contoh dan penyelesain dalam perkara no.223/Pdt.G/2005/PA.Sda, sebagai berikut :

1. Jika tidak diamalkan wasiat wajibah.

Ahli waris terdiri dari istri atau janda, 2 saudara perempuan dan anak angkat

Jika harat peninggalannya sejumlah Rp.150.000, penerima :

- Istri ; ¼ ; 3 = 3/15 x Rp.150.000 = Rp. 30.000
- 2 saudara perempuan ; 2/3 ; 8 = 8/15 x Rp.150.000 = Rp. 80.000
- anak angkat ; 1/3 ; 4 = 4/15 x Rp.150.000 = Rp.40.000

Keteranagannya : bahwa pada asal masalah pertama adalad 12, karna terjadi '*aul* jumlah sahamnya (15) lebih besar daripada asal masalahnya (12), maka agar perbandingan penerimaan mereka sesuai dengan *faradh*nya, tentunya asalnya masalahnya harus diubah dari 12 menjadi 15. atau dengan kata lain, jumlah saham yang terdapat padamasalah tersebut (15) dijadikan masalahnya.[33]

2. Jika diamalkan wasiat wajibah

Ahli waris terdiri dari istri atau janda, 2 saudara perempuan dan

---

32 Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 14,* h. 292

33 Suparman usman, *Fiqh mawaris,* h. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak angkat Jika harat peninggalannya sejumlah Rp.150.000, penerima :

- Anak angkat ; 1/3 x Rp.150.00 = Rp.50.000
- Istri ; ¼ ; 3 = 3/11 x Rp.100.000 = Rp.27.273
- 2 saudara perempuan ; 2/3 ; 8 = 9/11 x Rp.100.000 = Rp. 72.727

Keteranganya : pendapat Khalifah Usman bin Affan bahwa seluruh ahli waris(tanpa terkecuali) berhak menerima *radd.* Karena saudara perempuan pun berhak menerima tambahan dari sisa harta peninggalan. Sebab, bagian saudara perempuan dalam masalah *'aul* ikut dikurangi, maka wajar apabila dalam masalah *radd* pun ikut diberikan tambahan sisa harta tersebut.[34] Yang mana asal masalahnya 12, sedangkan jumlah sahamnya 11 lebih kecil daripada asal masalahnya. Maka yang digunakan asal masalah yang baru adalah 11.

---

[34] Ibid, h. 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN AGAMA SIDOARJO TENTANG PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT BERSAMAAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA WARIS

A. Gambaran Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Letak geografis Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pengadilan Agama bertempat tinggal di jalan Hasanuddin No .90 Kabupaten Sidoarjo

a. Secara astronomi kabupaten Sidoarjo terletak antara 112'43 bujur timur dan 7'29 lintang selatan.

b. Secara geografis atau secara adminitratif kewilayahan kabupaten atau kota Sidoarjo sebagai berikut :

- Sebelah barat : kecamatan tulangan dan Wonoayu.
- Sebelah utara : kecamatan Buduran.
- Sebelah timur : selat Madura.
- Sebelah selatan : kecamatan Candi[1]

2. Kedudukan Dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah Pengadilan kelas I B dan

---

[1] Hasil Dokumentasi Keputusan di Pengadilan Agama Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkedudukan di kota Sidoarjo terletak di jalan Hasanuddin No. 90 Sidoarjo.

Gedung Pengadilan Agama berdiri diatas nama departemen agama republik Indonesia (sertifikat hak pakai No .2 tanggal 23 Februari 1998; surat ukur No. 632/1998 luas tanah 1021M).

Pengadilan Agama terdiri dari 2 bangunan yaitu.

a. Bangunan berukuran 18,3 M x 15 M = 275 M2 dari proyek departemen agama republik Indonesia tahun 1978/1979.
b. Bangunan 18,3 M x 8 M = 146,4 M2 dari proyek Departemen Agama Republik Indonesia tahun anggaran 198/1984 Sidoarjo dengan surat keputusan No. 19 tahun 1984 tanggal 21 Mei 1994.

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo meliputi.

a) Kecamatan Sidoarjo.
b) Kecamatan Buduran.
c) Kecamatan Candi.
d) Kecamatan Porong.
e) Kecamatan Krembang.
f) Kecamatan Tanggulangin.
g) Kecamatan Jabon.
h) Kecamatan Krian.
i) Kecamatan Balong Bendo.
j) Kecamatan Tarik.
k) Kecamatan Tulangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l) Kecamatan Prambon.

m) Kecamatan Wonoayu.

n) Kecamatan Sukodono.

o) Kecamatan Taman.

p) Kecamatan Gedangan..

q) Kecamatan Waru.

r) Kecamatan Sedati.

Dan terdiri dari 331 desa, luas wilayah kabupaten Sidoarjo kurang lebih dari 713,,243 km sedangkan jumlah penduduknya mencapai 1,480,578 jiwa.[2]

3. Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo.

Mengenai kekuasaan Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 pada ayat (1) bahwa.

a. Perkawinan.

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

c. Wakaf dan shadaqah.[3]

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan, Pengadilan Agama dalam tahun 2004. dapat dirinci menurut macam-macam perkara sebagai berikut : izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan, pembatalan

---

2 Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, kelalaian kewajiban suami-istri, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penguasaan anak, nafkah oleh ibu, hak-hak bekas istri, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang tua sebagai wali, asal usul anak, penolakan kawin campuran, itsbat nikah, dispensasi perkawinan, wali adhol, kewarisan, wasiat, Hibah, izin kawin, wakaf, dan shadaqah.[4]

Dalam Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan aras UU Nomor 7 tahun 1989, ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.[5]

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo.

Adapun struktur organisasi yang terdapat di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan

Ketua	: Drs. Hidayat, SH
Wakil	: Drs. Heru Marsono, SH. M.H

---

3 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Penagdilan Agama, h.1

4 Ibid, h.48

5 Team Media, *Kompilasi Hukum Islam,* h.26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hakim :

1. Drs. Hindasah
2. Basuni, S. H
3. Dra. Rusdyana
4. Dra. Masrifah
5. Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H
6. Dra. Hj. Masnukha, S.H
7. Drs. Zainal Aripin, S.H, M.Hum

c. Panitera/Sekretaris : H. Muchlas Ni'am, S.H M. Hum

d. Wakil panitera : Zainul Hudaya, S.H

e. Wakil sekretaris : Dra. Hj. Hilyatul Husna

f. Panitera Muda

- Panmud /Kepala Hukum : Dra. Sufiyani

  Staf : Nurhayati, Moch. Dedy Kurniawan

- Panmud / Kepala Gugatan : Muh. Fachuruddin, S.H,M.H

  Staf : Miftahul Husnah

- Panmud /Kepala Permohonan : Drs. A. Faqih, S.H

  Staf : Nur Amalia Hikmawati, S.Hi

g. Kepala sub. Bagian / kabag kesekretariatan

- Kaur Kepegawaian : M.Khusnul Yakin, S.Ag

  Staf : M. Saifuddin, S.Hi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Kaur Keuangan : Fanroyen Ali Hamka, S.H.M.H
- Pejabat Pembuat Komitmen : M.Khusnul Yakin, S.Ag
- Bendahara : Dwi Hernasari, A.Md
- Kaur Umum : Moh. Muhyidin, S.H

  Staf : Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H

h. Panitera Pengganti :

1. Nurul Islah, S.H
2. Masfi Handany, S.H
3. Moh. Muhyidin, S.H
4. Dra. Hj. Hilyatul Husna
5. M. Khusnul Yakin, S.Ag
6. Fanroyen Ali Hamka, S.H.M.H
7. M. Saifuddin, S.Hi
8. Nur Amalia Hikmawati, S.Hi

i. Jurusita

1. M. Khusnul Yakin, S. Ag
2. Moch. Ilyas
3. Suwandi

j. Jurusita Pengganti

1. Fanroyen Ali Hamka, S.H.M.H
2. Nurhayati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Moch. Dedy Kurniawan
4. Miftahul Husnah
5. Moh. Muhyidin, S.H
6. M. Saifuddin, S.Hi
7. Nur Amalia Hikmawati, S.Hi
8. Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H
9. Dwi Hernasari, A.Md

B. Deskripsi Putusan No.223/Pdt.G/2005/PA.Sda

1. **Duduk Perkara (posita)**

Perselisihan tentang sengketa waris yang diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan no.233/Pdt.G/2005/PA.Sda oleh Hj. Siti Aminah beralamat di desa randengan Rt.03 Rw.01 Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo sebagai penggugat I, Hj. Umiyah beralamat di jl. KH. Mukmin-88, RT. 06 RW. 02, Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sebagai penggugat II dan penggugat I dan II. Memberi kuasa hukum kepada H. Achmad Zainal, SH. dan Moch. Deba Almutamakim, SH. Beralamat Kantor di Jl. Anggrek no.03, Perumahan Sekardangan – Sidoarjo. Menggugat Hj. Munawaroh beralamatkan di desa Banjarpanji Rt.04 Rw.01, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat I, Ermawati beralamat di desa Banjararpanji Rt.05 Rw.02, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat II. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tergugat I dan II. Memberi kuasa hukum kepada Prasetyo Herlanang, SH beralamat kantor di Jl. Dupak no.182 – Surabaya.[6]

Sepeninggalan Almarhum H.Machmud bin H.Abdul Manan pada tanggal 08 Mei 2004 yang meninggalkan harta asal berupa tanah tambak, sebidang tanah pekarangan dan dua bangunan rumah. Serta meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Munawaroh, Hj. Siti Aminah, Hj. Umiyah dan Ermawati.

Seluruh harta pewaris dikuasai oleh Hj. Munawaroh dengan dalil penghibahan seluruh harta pewaris kepada Ermawati. Atas tindakan tersebut Hj. Siti Aminah dan Hj. Umiyah telah berusaha menghubungi Hj. Munawaroh pewaris agar kiranya berkenaan secara musyawarah membagi harta peninggalan pewaris tersebut secara hukum Islam. Namun Hj. Munawaroh dan Ermawati keberatan tanpa alasan yang jelas. Atas dasar hal itu, maka Hj. Siti Aminah dan Hj. Umiyah dari pewaris mengajukan sengketa ini melalui

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan putusan dari Hj. Siti Aminah dan Hj. Umiyah yang mana sebagai berikut : menyatakan saudara perempuan kandung sebagai ahli waris Almarhum H.Machmud bin H.Abdul Manan, menyatakan harta waris yang telah disebutkan diatas berhak menjadi hak dari masing-masing ahli waris yang dibagi sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dan apabila dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum, perlawanan,

---

6 Berkas Perkara Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo no.233/Pdt.G/2005/PA.Sda, h.1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banding, atau kasasi.[7]

Dalam persidangan yang telah ditetapkan oleh kuasa hukum dari Hj. Siti Aminah dan Hj. Umiyah dan kuasa hukum dari Hj. Munawaroh dan Ermawati hadir akan tetapi majelis hakim berusahakan mendamaikan tidak berhasil. Kemudian surat gugatan dari Hj. Siti Aminah dan Hj. Umiyah yang tetap dipertahankan oleh saudara perempuan kandung, atas gugatan dari Hj. Siti Aminah dan Hj. Umiyah tersebut Hj. Munawaroh dan Ermawati menyampaikan jawaban tertanggal 10 Maret 2005 sebagai berikut : pada tanggal 13 Pebruari 1969, H. Machmud bin H. Abdul Manan telah melangsungkan pernikahan dengan Hj. Munawaroh yang sebagai istri atau janda, selama perkawinan belum dikaruniai anak. Sejak tahun 1972 ada suami istri memberikan bayinya kepada H. Machmud bin H. Abdul Manan untuk mengambil sebagai anak angkat. Kemudian bayi tersebut diberi nama Erma Surjaningsih alias Ermawati, orang tua si bayi tersebut bernama Sudjadi dan istrinya muda Machmuda yang merelakan kepada H. Machmud bin H. Abdul Manan untuk dipelihara dan dididik sampai lulus SMU. Pada tanggal 09 September 1991 H. Machmud bin H. Abdul Manan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri Sidoarjo agar Ermawati diangkat sebagai anak H. Machmud bin H. Abdul Manan dan Hj. Munawaroh kemudian keluar penetapan No.122/Pdt.G/1991/PN.Sda pada tanggal 20 September 1991. Pada

---

[7] Ibid, h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 15 Januari 1990 tanah tambak milik H. Machmud bin H. Abdul Manan dihibahkan kepada Ermawati dengan diketahui oleh kepala desa beserta saksi dengan catatan H. Machmud bin H. Abdul Manan tetap mengelolah tambak tersebut selama masi hidup. pada tanggal 14 nopember 1995 sebidang pekarangan seluas 1.248 M2 dihibahkan oleh H. Machmud bin H. Abdul Manan kepada Ermawati, sedangkan tanah pekarangan seluas 1.141 dimiliki dan dikuasai oleh H. Machmud bin H. Abdul Manan beserta Hj. Munawaroh.[8]

Hubungan hukum antara Almarhum H. Machmud dengan Ermawati merupakan hibah dan sudah dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan yang disengketakan oleh Hj. Siti Aminah dan Hj. Umiyah adalah mengenai harta peninggalan Almarhum H. Machmud padal harta peninggalan Almarhum H. Machmud tidak ada karena telah dihibahkan.

Mengenai alasan dari Hj. Munawaroh dan Ermawati, para Hj. Siti Aminah dan Hj. Umiyah menolak semua jawabannya dan menyampaikan repliknya tertanggal 17 Maret 2005 kemudian pada tanggal 24 Maret 2005 Hj. Munawaroh dan Ermawati menyampaikan dupliknya dan mengajukan bukti-bukti dari saudara perempuan kandung yang berupa : Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Hj. Siti Aminah, Kartu Keluarga atas nama Hj. Umiyah, Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Machmud, Surat Kematian atas nama H.

---

[8] Berkas Perkara Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 233/Pdt.G/2005/PA.Sda, h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Machmud, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, wajib pajak atas nama H. Machmud, Kwitansi Dana Pembangunan Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atas nama H. Machmud, Daftar Keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda atas nama H. Machmud bin H. Abdul Manan, Leter C atas nama H. Machmud bin H. Abdul Manan, Surat Keterangan Hibah dari H. Machmud kepada anak angkat, Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, Surat Kuasa, Kwitansi, tanggal 12 Maret 2005 dan Kwitansi, tanggal 03 Januari 2005.[9]

Sedangkan bukti-bukti dari istri atau janda yang berupa : Foto Copy Kutipan Buku Leter C, Kartu Kutipan Buku Leter C, Kartu Kutipan Buku Leter C atas nama Hj. Siti Aminah, dan Kutipan Buku Leter C atas nama Hj. Umiyah, Surat Nikah atas nama H. Machmud, Turunan Keputusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kartu Keluarga atas nama H. Machmud, Surat Kematian atas nama H. Machmud, Surat Pernyataan Hibah / Pemberian tanah pekarangan dari H. Machmud kepada anak angkat, Surat Keterangan Waris, Surat Keterangan Riwayat Tanah tambak, Surat Keterangan Pengelolaan Tanah tambak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan atas nama wajib pajak H. Machmud, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Ermawati, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan atas nama wajib pajak H.

---

[9] Ibid, h. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Machmud, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak H. Machmud bin H. Abdul Manan, Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Pelapor Ermawati.[10]

Serta para saksi yang bisa menguatkan dari kedua belah pihak yang berpekara. Akan tetapi dalam pihak istri atau janda dan anak angkat tidak

bisa mengajukan saksi-saksi sekalipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya dan dari pihak saudara perempuan kandung mengajukan 6 saksi, sebagai berikut :

1. Matasim bin Ichsan, menerangakan sebagai berikut :

   Hj. Siti Aminah, Hj. Umiyah dan Almarhum H. Machmud adalah anak-anak kandung H. Abdul Manan (almarhum) atau Hj. Siti Aminah, Hj. Umiyah adalah saudara kandung H. Machmud bin H. Abdul Manan (almarhum). H. Abdul Manan (almarhum) meninggalkan harta warisan berupa tambak jumbleng seluas ± 12 Ha. yang terletak di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan tanah pekarangan yang terletak di Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

   Dari tambak seluas ± 12 Ha. tersebut, 6 Ha. dimiliki oleh H. Machmud (almarhum) sedangkan 6 Ha. lagi dimiliki oleh Hj. Siti Aminah dan Hj. Umiyah masing-masing 3 Ha., H. Machmud selain memiliki

---

[10] Ibid, h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambak seluas ± 6 Ha juga memiliki tanah pekarangan dan rumah peninggalan orang tuanya yang terletak di Desa Banjarpanji tersebut yang dikuasai sejak sebelum menikah dengan Hj. Munawaroh. Sesudah menikah diatas tanah pekarangan tersebut oleh H. Machmud lalu dibangun sebuah rumah lagi yang ditempati oleh Ermawati, H. Machmud tidak mempunyai sesuatu yang lain kecuali tambak seluas 6 Ha. dan tanah pekarangan beserta rumahnya tersebut, Matasim bin Ichsan adalah penggarap tambak H. Machmud (almarhum) sebelum almarhum menikah, Semula mengerjakan 12 Ha, sesudah dibagi dengan saudara – saudara perempuannya Matasim bin Ichsan hanya mengerjakan 6 Ha. milik H. Machmud, dengan system mula – mula bagi hasil, lalu setiap bulan Matasim bin Ichsan setor Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah, akhirnya tambak Matasim bin Ichsan sewa. Pada saat H. Machmud meninggal dunia sisa sewa tambak untuk Matasim bin Ichsan tersebut masih tinggal 2 (dua) tahun lagi, Sekarang Matasim bin Ichsan sudah tidak mengerjakan sisa sewa tambak yang 2 (dua) tahun tersebut akhirnya Matasim bin Ichsan Matasim bin Ichsan diusir oleh Ermawati yang dibantu suaminya Saiful dan Lurah Kedungpeluk, selain diusir juga dipaksa menanda tangani surat yang tidak dimengerti isinya oleh saksi, jika menolak menanda tangani, Matasim bin Ichsan dilaporkan ke Polisi. Pada saat itu juga ikut hadir seorang bernama Agung yang mengaku Polisi Militer. Sebelum dan tambak disita (*Consenvantoir Beslag*) oleh Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama, tambak 6 Ha. tersebut dikuasai oleh Hj. Munawaroh dan Ermawati tapi sesudah disita, tambak dikuasai oleh Hj. Siti Aminah dan Hj. Umiyah.[11]

2. Moch. Sholeh bin Chambali, menerangkan sebagai berikut :

   Moch. Sholeh bin Chambali pernah didatangkan oleh Kepala Desa Kedungpeluk bernama Madenan, untuk menandatangani diatas kertas kosong pada akhir bulan Ramadhan tahun 2004 dan Moch. Sholeh bin Chambali tidak diberitahu keperluannya secara jelas dan dihadapan sidang ditunjukkan bukti tulis keterangan hibah tersebut saksi menyatakan bahwa pada saat saksi menandatangani diatas kertas tersebut kertas dalam keadaan kosong tak ada tulisan dan tanda tangan siapapun.

3. H. Burhanuddin bin Achmad Komaruddin, menerangkan sebagai berikut :

   H. Burhanuddin bin Achmad Komaruddin mengetahui pernikahan almarhum H. Machmud dengan Hj. Munawaroh dan selama pernikahannya hingga meninggal tidak dikaruniai anak, tapi mengambil anak angkat, H. Machmud (almarhum) sejak sebelum menikah telah mempunyai tambak dan tanah pekarangan yang diatasnya ada rumah, yang diperoleh dari orang tuanya bernama H. Abdul Manan (almarhum), H. Burhanuddin bin Achmad Komaruddin, mengetahui batas – batas tanah dan rumah tersebut dan mengetahui pula lokasi tambak tersebut di Desa

---

[11] Berkas Perkara Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 233/Pdt.G/2005/PA.Sda, h. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Dibelakang rumah yang lama oleh H. Machmud dibangun sebuah bangunan rumah lagi yang ditempati oleh anak angkat H. Machmud, Sesudah H. Machmud meninggal dunia, para ahli warisnya : Hj. Siti Aminah, Hj. Umiyah dan Hj. Munawaroh, ketiganya sepakat bahwa harta peninggalan H. Machmud (almarhum) tersebut dibagi menurut Hukum Islam dan kelebihan pembagian waris tersebut diberikan kepada Ermawati sebagai anak angkat dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan bersama, dan H. Machmud tidak mempunyai tambak dan tanah pekarangan beserta rumah selain yang diperoleh dari orang tuanya tersebut dan harta peninggalan tersebut tidak pernah disengketakan oleh siapapun.[12]

4. Ir. Achwan bin Achyat Suto, menerangkan sebagai berikut :

H. Machmud (almarhum) selama menikah tidak dikaruniai anak tapi mengambil anak angkat, secara resmi, H. Machmud mempunyai tambak, tanah dan rumah sejak sebelum menikah dengan Hj. Munawaroh, Dalam Buku Leter C Desa, tanah pekarangan dan rumah atas nama H. Machmud luas ± 2.260 M^2 (0,236 Ha.) sejak tahun 1990 dan dalam Buku Leter C Desa tersebut tak ada catatan perubahan pengalihan nama dan Dalam arsip Desa tertulis tahun 1997 H. Machmud menghibahkan tanah dan rumah kepada anak angkatnya : Ermawati ; Data hibah tersebut

---

[12] Ibid, h. 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dari Saiful suami Ermawati pada saat menjelang terjadinya sengketa waris ini dan sebelum terjadi sengketa waris ini tidak ada arsipnya di Desa.

5. Nur Khasan bin Umar Qosim, menerangkan sebagai berikut :

Semula semua tambak dikuasai oleh H. Machmud, akhirnya tambak tersebut dibagi dengan saudara – saudaranya yaitu : Hj. Siti Aminah, Hj. Umiyah sebelum H. Machmud meninggal dunia, Pembagian tambak tersebut H. Machmud mendapat bagian 2 (dua) kali dari bagian saudara – saudara perempuannya yakni H. Machmud mendapat bagian 6 Ha, Hj. Siti Aminah dan Hj. Umiyah masing – masing mendapat 3 (tiga) Ha., Lokasi tambak tersebut terletak di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, H. Machmud memperoleh tambak 6 Ha. tersebut bukan dari membeli tapi peninggalan dari orang tuanya H. Abdul Manan, H. Machmud selain mendapat tambak 6 Ha. juga mendapat tanah pekarangan dan diatas tanah tersebut ada bangunan rumah lama yang ditempati istri H. Machmud dan dibelakang rumah lama oleh H. Machmud dibangun sebuah rumah baru yang ditempati oleh anak angkatnya Adapun tanah dan rumah tersebut terletak di Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Tambak jumbleng tersebut atas nama H. Machmud yang meninggal dunia tahun 2004, H. Machmud menikah hanya sekali dengan Hj. Munawaroh dan tidak dikaruniai anak tapi mengambil anak angkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Sulthoni bin Abdul Manan, menerangkan sebagai berikut :

H. Machmud memperoleh tambak peninggalan orang tuanya tersebut sejak sebelum menikah, tambaknya terletak di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan tanah pekarangan dan rumah terletak di Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan H. Machmud (almarhum) tidak pernah menghibahkan tambak dan tanah.[13]

2. **Dasar Pertimbangan Hakim**

Harta peninggalan berupa rumah, baik bangunan rumah lama (rumah waris) maupun rumah baru (rumah gono – gini) pembagiannya dilakukan berdasarkan harga penawaran umum atau nilainya untuk menjaga keutuhan pysik dan bentuk rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا(٧)

Artinya : " Bagi orang laki – laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan " ; (QS. An-Nisa' : 7)

---

[13] Berkas Perkara Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 233/Pdt.G/2005/PA.Sda, h. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ

(إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا(٣٣

Artinya : "Bagi tiap – tiap harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat kami tentukan ahli warisnya dan terhadap orang – orang yang kamu telah mengikat janji dengan mereka maka berikan mereka bagiannya" ; (QS. An-Nisa' : 33)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ اَنَّ النَّاسَ غَضُوا مِنَ الثُّلُثِ لِي الرُّبُعِ فَاِنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَامَ قَالَ أَلثُّلُثُ وَلِثَلَثٍ كَثِيْر.

Artinya : "Ibnu Abbas berkata : Alangkah baiknya kalau manusia mengurangi wasiatnya dari 1/3 menjadi 1/4 karena Rosululloh Saw telah bersabda sepertiga dan sepertiga itu banyak" ;

Sesuai dengan Pasal 180, Pasal 182 dan Pasal 209 (2) Kompilasi Hukum Islam maka ahli waris Almarhum H. Machmud tersebut adalah Para Penggugat dan Para Tergugat, masing – masing pihak dengan hak bagiannya atau nilainya sebagai berikut :

I. Untuk obyek tanah tambak seluas ± 6 Ha. (60.000 M2)

1. Hj. Munawaroh sebagai istri mendapat bagian 1/4 = 3/15 x 60.000 M2 = 12.000 M2.
2. Hj. Siti Aminah sebagai saudara perempuan mendapat bagian 1/3 = 4/15 x 60.000 M2 = 16.000 M2.
3. Hj. Umiyah sebagai saudara perempuan mendapat bagian 1/3 = 4/15 x

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

60.000 M2 = 16.000 M2.

4. Ermawati sebagai anak angkat mendapat bagian 1/3 = 4/15 x 60.000 M2 = 16.000 M2.

II. Untuk obyek tanah pekarangan seluas ± 2.360 M2 dan rumah lama (peninggalan)

1. Hj. Munawaroh sebagai istri mendapat bagian 1/4 = 3/15 x 2.360 M2 = 472 M2.
2. Hj. Siti Aminah sebagai saudara perempuan mendapat bagian 1/3 = 4/15 x 2.360 M2 = 629 M2.
3. Hj. Umiyah sebagai saudara perempuan mendapat bagian 1/3 = 4/15 x 2.360 M2 = 629 M2.
4. Ermawati sebagai anak angkat mendapat bagian 1/3 = 4/15 x 2.360 M2 = 629 M2.

III. Untuk obyek sebuah bangunan rumah lama (rumah asal)

1. Hj. Munawaroh sebagai istri mendapat bagian 1/4 = 3/15 x harga rumah tersebut atau nilainya.
2. Hj. Siti Aminah sebagai saudara perempuan mendapat bagian 1/3 = 4/15 x harga rumah tersebut atau nilainya.
3. Hj. Umiyah sebagai saudara perempuan mendapat bagian 1/3 = 4/15 x harga rumah tersebut atau nilainya.
4. Ermawati sebagai anak angkat mendapat bagian 1/3 = 4/15 x harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tersebut atau nilainya.

IV. Untuk obyek sebuah bangunan rumah baru (gono – gini)

1. Hj. Munawaroh sebagai istri mendapat bagian 1/2 (setengah) dari harga atau nilai rumah tersebut.

V. Untuk obyek sisa atau setengah dari harga atau nilai bangunan rumah baru (gono – gini)

1. Hj. Munawaroh sebagai istri mendapat bagian 1/4 = 3/15 x setengah harga rumah tersebut atau nilainya.
2. Hj. Siti Aminah sebagai saudara perempuan mendapat bagian 1/3 = 4/15 x setengah harga rumah tersebut atau nilainya.
3. Hj. Umiyah sebagai saudara perempuan mendapat bagian 1/3 = 4/15 x setengah harga rumah tersebut atau nilainya.
4. Ermawati sebagai anak angkat mendapat bagian 1/3 = 4/15 x setengah harga rumah tersebut atau nilainya.[14]

Apabila para pihak berpekara tidak mau atau menolak melaksanakan putusan ini secara damai maka Pengadilan menghukum kepada siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan dan membagi harta peninggalan pewaris kepada para pihak yang berhak mendapatkan sesuai dengan ketentuan dan putusan tersebut.

---

[14] Berkas Perkara Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 233/Pdt.G/2005/PA.Sda, h. 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil wawancara dengan H. Basuni, SH sebagai Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.[15] Beliau mengemukakan alasan-alasan dasar hukum yang mengenai pelaksanaan pembagian secara bersamaan wasiat wajibah dan harta waris (sebagai di atas) sebagai berikut :

Seorang anak angkat (perempuan) ErmawatiI kedudukan dalam perkara ini sebagai tergugat II. Anak tersebut berhak mendapat harta waris melalui jalur wasiat wajibah, sebab pewaris H. Machmud tidak mewasiatkan kepada orang lain maka dengan adanya penguasa melalui keputusan Hakim. Berhubung H. Machmud mempunyai anak angkatt maka wajib di berikan kepada anak angkat tersebut. Adapun kedudukan anak angkat tersebut mempunyai hak yang sama dengan ahli waris, yaitu mendapat harta waris dan bagianya masing-masing, sehingga pembagian wasiat wajibah dengan harta waris dilakukan dengan bersamaan.

Mengenai pelaksanaan wasiat wajibah dan harta waris dalam perkara gugatan ini, adalah suatu trobosan hukum baru. Jika pelaksanaannya sebagai wasiat maka penyelesaiannya dan pembagiannya sudah pasti dan jelas bagian penerimaannya karena pemberianya ditentukan oleh pewasiat sendiri. Namun jika pelaksanaan sebagai wasiat wajibah maka penyelesaiannya pembagian belum bisa di pastikan dan belum jelas bagian penerima harta

---

15 Hasil wawancara dengan H. Basuni, SH. Sebagai hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 22 Mei 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris yang mana harus diberikan dan di dahulukan.

Untuk menghindari ketidak jelasan berapa besar pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat, maka penyelesaian pembagian wasiat wajibah dan harta waris harus secara bersamaan yang mengikuti perhitungan bagian masing-masing ahli waris.dalam perkara ini tetap pada prinsip dasar sebagai landasan hukum, yaitu Demi Keadilan dan Kemaslahatan.

Di samping itu Landasan Hukum yang di gunakan pelaksanaan pembagian secara bersamaan dengan wasiat wajibah dan harta waris. Secara tekstual berdasarkan KHI pada pasal 209 ayat (2) yang berbunyi : terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya.[16] Dan pendapat dari Hazairin serta menggunakan pendapat-pendapat para ulama yang lain, akan tetapi Pengadilan Agama Sidoarjo mendahulukan pedoman dari kompilasi Hukum Islam agar masyarakat menjadikan aturan dari kompilasi Hukum Islam menjadi landasan hukum terutama masalah wasiat wajiblah dalam perkara ini.

Untuk dapat menyelesaikan sengketa semacam ini, di perlukan adanya bukti-bukti, dengan tujuan agar hakim mengetahui dengan jelas. Setelah para pihak dapat membuktikan berupa saksi-saksi dan data otentik, maka hakim membuat suatu keputusan .Oleh karenanya harus jeli dalam menentukan

---

16 Team Media, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 (1)*, h. 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa-siapa menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan terhadap wasiat wajibah dan pembagian harta waris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT BERSAMAAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA WARIS

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Pelaksanaan Perkara No.223/Pdt.G/2005/PA.Sda

Pada dasarnya dalam menyelesaikan suatu perkara yang di bawah ke persidangan di hadapan hakim untuk menghasilkan putusan hakim yang benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah mengetahui yang menjadi gugatan dan harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan yaitu faktor-faktor yang terjadi, sebelum memberikan putusan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara waris dan perkara wasiat wajibah dapat di tinjau dari pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang berbunyi :

Suatu hal yang ingin di ingatkan sehubungan dengan siapa ahli waris dalam perkara ini terdapat anak angkat yang diatur pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pada pasal ini, diakui bahwa anak angkat mendapat harta peninggalan atau tirkah pewaris melalui jalur wasiat wajibah bagiannya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih melebihi dari 1/3 bagian.

Berkenaan dengan rumusan masalah, mengenai pelaksanaan wasiat wajiblah anak angkat yang bersamaan dengan pembagian harta waris dan memperjelas dasar dan alasan hukum hakim, yang sesuai dengan putusan perkara ini. Adapun pelaksanaannya, bagian ahli waris dan wasiat wajiblah masing-masing sebagai berikut :

1. ISTRI

Allah Ta'alah berfirman :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan."[1]

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa bagi istri ada dua ketentuan :

1. Hak memperoleh bagian seperempat bagi istri itu terjadi bila tidak ada keturunan yang mewarisi, baik keturunan itu dari dirinya ataupun dari orang lain.
2. Hak memperoleh bagian seperdelapan bagi istri itu terjadi bila ada keturunan yang mewarisi. Apabila istri terbilang, maka mereka berbagi

---

1 Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rata dari seperempat atau seperdelapan bagian.[2]

2. SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG

Berfirman Allah Ta'ala :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta Fatwa kepadamu (tentang kalala). Katakanlah : Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) ; jika seorang meninggalkan dunia, dan tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan),Jika dia tidak mempunyai anak ; akan tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak dua bagian seorang perempuan."[3] (Suat an-Nisa' ayat ;176)

Bagi saudara perempuan sekandung itu ada lima ketentuan:

1. Separuh bagi seorang saudara perempuan sekandung bila dia tidak disertai oleh anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, dan saudara laki-laki sekandung.

---

2 Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid* 14, h. 270

3 Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dua pertiga bagi dua orang saudara perempuan sekandung atau bila lebih tidak ada laki-laki.
3. Apabila saudara-saudara perempuan itu hanya disertai oleh saudar laki-laki sekandung dan orang-orang tang telah dikemukakan di atas tidak ada, maka saudara-saudara itu di-'ashabahkan; sehingga bagian dari seorang lelaki adalah dua kali bagian seorang perempuan.
4. Saudara-saudara perempuan sekandung itu menjadi 'ashabah bersama dengan anak-nak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki, sehingga mereka mengambil sisa harta sesudah bagian anak-anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki.
5. Saudara perempuan sekandung itu gugur dengan keturunan laki-laki yang mewarisi.[4]

3. ANAK ANGKAT

Dalam Kompilasi hukum Islam anak angkat yaitu anak yang dalam pemelihara untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagaimana beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan Pengadilan

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 209 ayat (2) : Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $^1/_3$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

---

4 Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid* 14,h. 273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkara tersebut Tergugat II sebagai anak angkat almarhum H. Machmud berhak mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan atau tirkah. Hasil tersebut belum bisa dipastikan dan belum jelas bagian penerimaan harta warisan yang mana harus diberikan dan didahulukan.

Untuk menghindari ketidakjelasan berapa besar pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat maka penyelesaian pembagian wasiat wajibah dan pembagian harta waris secara bersamaan yang mengikuti perhitungan bagian masing-masing ahli waris. Dalam perkara ini tetap pada prinsip dasar sebagai landasan hukum, yaitu demi keadilan dan kemaslahatan dan berdasar kaidah fiqhiyah :

دَارُ الْمَفَاسِدْ مَقَدِمُ عَلىَ جَلْبَ الْمَصَالِحْ

"menarik kemaslahatan lebih utama dari pada menolak kerrusakan."

B. Analisis Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara No.233/Pdt.G/2005/PA.Sda

Dasar hukum yang digunakan dalam wasiat wajibah anak angkat yang pelaksanaan pembagian bersamaan dengan harta waris, surat An-Nisa' ayat 11 :

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"*.....Sesudah di penuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutangnya....." (QS. An-Nisa' : 11) [5]

Pada pasal 175 ayat (1) :

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman selesai.
b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
c. Menyelesaikan wasiat pewaris.[6]

Di samping itu landasan hukum yang dipergunakan pembagian secara bersamaan wasiat wajibah dan pelaksanaan harta waris. Secara tekstualnya berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 209 ayat (2), yang berbunyi :

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $^1/_3$ dari harta warisan orang tua angkatnya.[7]

Penulis, sependapat dengan surat An-Nisa' ayat 11 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 175 ayat 1, dijadikan sebagai dasar hukum wasiat wajibah karena hak-hak yang berhubungan dengan waris meliputi : biaya-biaya perawatan mulai dari sepeninggalanya sampai saat penguburannya, hutang, wasiat dan harta waris. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 penulis memahami, dalam pasal tersebut untuk mengetahui berapa bagian yang didapatkan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.

---

[5]Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah,* h. 176

[6] Ibid, h.176

[7] Team Media, *Kompilasi hukum Islam Pasal 209 (1),* h. 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil wawancara dengan H. Basuni, SH.. sebagai hakim Pengadilan Agama. Beliau mengemukakan alasan-alasan dan dasar hukum mengenai pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat bersamaan dengan pembagian harta waris, sebagai berikut :

Anak angkat (perempuan) Ermawati berkedudukan dalam perkara ini sebagai tergugat II. Anak tersebut berhak mendapat harta waris melalui jalur wasiat wajibah. Sebab pewaris H. Machmud tidak mewasiatkan harta peninggalan kepada orang lain. Maka dengan adanya penguasaan melalui keputusan hakim, berhubung H.Machmud mempunyai anak agkat, maka wajib di berikan kepada anak angkat tersebut. Adapun kedudukan anak angkat tersebut mempunyai hak yang sama dengan ahli waris yaitu, mendapatkan harta waris dan bagiannya masing-masing sehingga wasiat wajibah dan pembagian hartaa waris dilakukan secara bersamaan.

Bahwa mengenai pelaksanaan wasiat wajibah dan pembagian harta waris dalam perkara ini, adalah suatu terobosan hukum yang baru. Jika pelaksanaanya sebagai wasiat maka penyelasaiannya pembagian sudah pasti dan jelas bagian penerimaannya, karena pembagiannya di tentukan oleh pewasiat sendiri. Namun, jika pelaksanaan sebagai wasiat wajibah maka penyelesaiannya belum bisa di pastikan dan belum jelas bagian penerimaan harta waris yang mana harus diberikan dan di dahulukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No.223/Pdt.G/2005/PA.Sda

Dalam bab II telah diuraikan yang berkenaan dengan wasiat wajibah dan waris, dari tinjauan umum menurut hukum Islam. Seblum menganalisis terhadap putusan tentang pelaksanaan wasiat wajibah yang bersamaan denga pembagian harta waris, terlebih dahulu penulis menjelaskan wasiat dan wasiat wajibah. Secara garis besar yang pelaksanaanya mempunyai hubungan dalam bingkai atau siste yang sama dari wasiat yaitu sebagai pemberian kepada orang yang tidak berhak mendpatkan harta waris.

Harta peninggalan, wajib dilakukan setelah adanya kematian, pemberiannya memiliki batas maksimal sepertiga bagian dari harta peninggalan, dan pelaksanaan pembagianya didahulukan sebelum dibagikan kepada ahli waris.

Sebagaimana Fatur Rahman, bahwa pelaksanaan untuk pembagian wasiat wajibah dengan waris harus didahulukan wasiat wajibah, baru kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai denagn bagian masing-masing. Hal yang sama di kemukakan oleh Hasby Ash-Shiddieqy berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 12 :

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدفَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ

"*Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu."[8]

Adapun mengenai pemberian wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Fatur Rahaman mengemukakan, bahwa yang berhak menrima wasiat wajibah itu cucu laki-laki maupun perempuan baik (pancar) dari laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari kakek atau nenek.

Kompilasi Hukum Islam menentukan konsep tersendiri yang termaktub dalam psal 209 ayat (1) dan (2), bahwa orang yang berhak menerima wasiat wajibah, yaitu anak angkat dan orang tua angkat. Berdasarkan pasal ini, oleh Penagdilan Agama dapat dipergunakan sebagai acuan hukum. Salah satunya yang dibahas oleh penulis yaitu putusan Pengadilan Agama No.223/Pdt.G/2005/PA.Sda.

Setelah melihat dan memahami lembaran-lembaran perkara tersebut, putusan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Maka diantara beberapa hal yang menarik diperhatikan penulis untuk dikomentari adalah tentang pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat yang bersamaan denga pembagian harta waris.

Dalam putusan hakim, bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah pewaris adalah anak angkat dengan menentuka bagiannya sebesar sepetiga, berdasar pada pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pemberian tersebut tidak bertentangan, karena nilai nominalnya menggunakan dari batasan maksimal

---

[8]Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah,* h. 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam.

Setelah mengetahui begian dari wasiat wajibah, langkah selanjutnya cara menyelesaikan pelaksanaan untuk membagikan harta peninggalan hakim memberikan putusan bahwa harta peninggalan itu dilaksanakan bersamaan dengan pembagian harta waris.

Penulis, tidak sependapat terhadap putusan hakim yang penyelesaian wasiat wajibah bersamaan dengan pembagian harta waris. Dengan tidak sependapat tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa alas an sebagai berikut :

Berdasarka Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak angkat dubagi berdasarkan pasal 176-193. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanya-banyaknya sepertiga dari orang tua angkat.

Penulis memperjelas uraian diatas, bahwa salah satu diantara pasal 176-193 Kompilasi Hukm Islam, yang termaktub dlam pasal 187 ayat (1 dan 2). Pasal ini mempunyai ketentuan pelaksanaan pembagian harta peningggalan untuk ayat (1) sub b, berbunyi :

b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.

Sedangkan ayat (2), berbunyi :

Sisa dari pengeluaran di maksud di atas adalah merupakan harta warisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Jadi, penulis memahami bahwa pelaksanaan pembagian wasiat wajibah dengan wasiat adalah sama, artinya mendahulukan pelaksanaan wasiat wajibah, setelah itu pembagian ahli waris. Berdasarkan surat An-Nisa' ayat 11 dan pasal 187 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.

Adapun dasar hukum wasiat tetap merujuk pada nash-nash Al-Qur'an, sebagaiman firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 11 :

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenan (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi"[9]

Wasiat wajibah tetap terbatas sifatnya dalam arti tidak mengubah status anak kandun, tidak memberikan kedudukan sebagai ahli waris, tidak menghijab ahli waris yang lain, pemberian haknya tidak sama dengan pembagian waris *dzaw al-furud* atau *'asabah*, dan bagian yang diberikan kepada anak angkat dikategorikan sebagai wasiat bukan sebagai ahli waris. Sebagaimana yang dikemukakan olehYahya Harahap,

Sehingga harta waris orang tua angkat harus dibagikan sesuai dengan aturan Hukum Islam, yaitu dibagikan kepada orang-oran yang mempunyai hubungan pertalian darah, perkawinan, wala', dan tidak terhalang karena Hukum

---

[9]Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjadi ahli waris.

Penulis memahami, apakah dilakukan *pembagian secara bersamaan* dengan didahulukan, sesuai teknik perhitungan faraid jelas akan berbeda. Meskipun bagiannya yang diperoleh wasiat wajibah tetep sama, namun bagian dari ahli waris masing-masing akan mengalami perubahan jumlah yang diperolehnya. Lebih jelasnya, penulis membuat contoh yang ahli warisnya sesuai dengan perkara ini, sebagai berikut :

1. Jika tidak diamalkan wasiat wajibah.

   Ahli waris terdiri dari istri atau janda, 2 saudara perempuan dan anak angkat jika harat peninggalannya sejumlah Rp.150.000, penerima :

   - Istri ; ¼ ; 3 = 3/15 x Rp.150.000 = Rp. 30.000
   - 2 saudara perempuan ; 2/3 ; 8 = 8/15 x Rp.150.000 = Rp. 80.000
   - Anak angkat ; 1/3 ; 4 = 4/15 x Rp.150.000 = Rp.40.000

   Keteranagannya : bahwa pada asal masalah pertama adalad 12, karna terjadi '*aul* jumlah sahamnya (15) lebih besar daripada asal masalahnya (12), maka agar perbandingan penerimaan mereka sesuai dengan *faradh*nya, tentunya asalnya masalahnya harus diubah dari 12 menjadi 15. atau dengan kata lain, jumlah saham yang terdapat pada masalah tersebut (15) dijadikan masalahnya[10].

2. Jika diamalkan wasiat wajibah

---

[10] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, h. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahli waris terdiri dari istri atau janda, 2 saudara perempuan dan anak angkat jika harkat peninggalannya sejumlah Rp.150.000, penerima :

- Anak angkat ; 1/3 x Rp.150.00 = Rp.50.000
- Istri ; ¼ ; 3 = 3/11 x Rp.100.000 = Rp.27.273
- 2 saudara perempuan ; 2/3 ; 8 = 8/11 x Rp.100.000 = Rp.72.727

Keteranganya : pendapat Khalifah Usman bin Affan bahwa seluruh ahli waris(tanpa terkecuali) berhak menerima *radd.* Karena saudara perempuan pun berhak menerima tambahan dari sisa harta peninggalan. Sebab, bagian saudara perempuan dalam masalah *'aul* ikut dikurangi, maka wajar apabila dalam masalah *radd* pun ikut diberikan tambahan sisa harta tersebut.[11] Yang mana asal masalahnya 12, sedangkan jumlah sahamnya 11 lebih kecil daripada asal masalahnya.Maka yang digunakan asal masala yang baru adalah 11.

Dari contoh diatas, terdapat perbedaan mengenai perolehan harta peninggalan dari masing-masing ahli waris, jika pelaksanaan wasiat wajibah bersamaan dengan pembagian harta waris. Adanya perolehan harta peninggalan yang tidak sesuai dengan semesrinya (wasiat wajibah dilakukan atas harta peninggalan). Maka menimblkan mudarat kepada masing-masing ahli waris, dikarenakan perolehan jumlah masing-masing ahli waris mengalami perubahan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa'

---

[11] Ibid, h. 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat 12 :

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ

"Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu."[12]

Lafaz "mudarat" sebagai tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka, berwasiat dengan mengurangi harta waris sekalipun kurang dari sepertiga. Bila ada niat mengurangi hak wasiat juga tidak diperbolehkan.

---

[12]Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah,* h. 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk menghindari ketidakjelasan berapa besar pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat maka penyelesaian wasiat wajiblah dan pembagian harta waris secara bersamaan yang mengikuti perhitungan bagian masing-masing ahli waris dan tetap pada prinsip dasar sebagai landasan hukum demi keadilan dan kemaslahatan.
2. Dasar hukum yang digunakan dalam perkara wasiat wajibah terhadap anak angkat yang pelaksanaan pembagian bersamaan dengan harta waris : surat An-Nisa' ayat 11 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 175 ayat 1, dijadikan sebagai dasar hukum wasiat wajibah karena hak-hak yang berhubungan dengan waris meliputi : biaya-biaya perawatan mulai dari sepeninggalanya sampai saat penguburannya, hutang, wasiat dan harta waris. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 penulis memahami, dalam pasal tersebut untuk mengetahui berapa bagian yang didapatkan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.
3. Menurut hukum Islam mengenai perkara ini, untuk pelaksanaan wasiat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajibah yang bersamaan dengan pembagian harta waris harus dilakukan dan didahulukan bagian wasiat wajibah. Setelah itu dibagi kepada masing-masing yang berhak mendapat warisan. Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan sesuai dengan kompilasi hukum Islam pada pasal 178 ayat (1) dan (2). Dan anak angkat tersebut kedudukannya bukan sebagai ahli waris tetapi sebagai anak angkat yang berhak menerima wasiat wajibah.

B Saran-saran

1. Pengadilan Agama Sidoarjo khususnya dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan wasiat wajibah bersamaan dalam pembagian harta waris, haruslah berdasarkan pada kompilasi hukum Islam, Al-Qur'an dan Al-Hadist.
2. Dalam hal ini para hakim yang memberikan putusan terhadap gugatan pembagian secara bersamaan sebaiknya dicantumkan alasan atas putusannya dan dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut. Kemudian dijadikan dalam menyelesaikan setiap kasus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad bin Ali, Ibnu Fadhil, *Bulugul Maram,* Surabaya, Darul Ilmu, t.t

Al-Yasa, Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab,* Jakarta, Inis, 1998

Budiono, A. Rahmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999

Dirjen Bimbingan Islam, *Kenangan Seabad Parodik Agama di Indonesia,* Jakarta, Adi Cahaya, 1985

Fajri Emzul, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Difa Pubisher, t.t.

Hazarrin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits,* Jakarta, Tirta Mas, 1982.

Lubis, Suhrawardi K, Simanjuntak, Komis, *Huku Waris Islam,* Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Rahman, Fatur, *Ilmu Waris,* Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1975

Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1990

Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris,* Jakarta, PT. Grafindo Persada, 1993

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah* Jilid 14, Semarang Toha Putra, 1972

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris menurut Islam,* Jakarta, Gema Insani Press, 1995

Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Tranformatif,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta, Prenada Media, 2004

Team Media, *Kompilasi Hukum Islam,* t.t.

Thalib, Sajuli, *Hibah, Wasiat dan Hibah dalam hubungannya dengan Kewarisan,* Jakarta, Sinar Grafita, 1995

Tuwu, Alimuddin, *Pengantar Metode Penelitian,* Jakarta, UI Press, 1993

Umam, Dian Khairul, *Fiqih Mawaris,* Bandun, Pustaka Setia, 1999

Usma, Suparman, *Fiqh Mawaris,* Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997

Visi Media, *Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,* Jakarta, Visi Media, 2007

Yasyih, Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa,* Surabaya, Amanah, 1997

Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah,* t.t

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id